

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hal telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengenai status dari anak luar kawin yang semula hanya memiliki status keperdataan dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya, saat ini anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sejauh dapat dibuktikan melalui teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dalam hal ini dapat dilakukan melalui tes DNA.

Selain itu, terdapat Akta Pengakuan Anak atas lahirnya Jason Budiharjo yang mana memang dikehendaki dan disetujui sebagaimana kesepakatan antara Wahyono Budiharjo, Amy Gunawan dan Wati Widiawati. Maka kedudukan Jason Budiharjo menjadi anak luar kawin yang statusnya diakui dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologis dalam hal ini Wahyono Budiharjo dan dengan ibu yang melahirkan yaitu Wati Widiawati.

2. Wahyono Budiharjo meninggalkan tiga ahli waris golongan pertama yang diaur dalam Pasal 832 KUHPerdara, yaitu Amy Gunawan selaku istri yang ditinggalkan, Kevin Budiharjo selaku anak sah dan juga Jason Budiharjo yang merupakan anak luar kawin yang diakui. Ketiganya termasuk ke dalam golongan pertama yang mana masing-masing pihak akan memperoleh satu bagian yang sama. Maka dalam hal terdapat dua orang anak dan seorang istri, mereka masing-masing mendapat bagian yang sama perkepala yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 916 KUHPerdara, Jason Budiharjo yang merupakan anak luar kawin yang diakui, akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari yang seharusnya diterima, yaitu  $\frac{1}{6}$  bagian.

Jason Budiharjo dalam hal ini memiliki hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya merupakan anak luar kawin yang diakui. Selain itu, terdapat ketetapan sah berupa surat wasiat yang menyatakan mengenai harta yang ditinggalkan oleh Wahyono Budiharjo yang dimaksudkan untuk Jason Budiharjo.

3. Bahwa Wahyono Budiharjo selaku pewaris, dalam hal ini telah mengadakan ketetapan yaitu berupa surat wasiat dalam bentuk akta autentik yang sah, yang menyatakan bahwa Jason Budiharjo menjadi ahli waris berdasarkan surat wasiat, maka apa yang ditetapkan dalam surat wasiat tersebut harus dianggap sah sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara. Besarnya pembagian harta warisan berdasarkan wasiat pun terdapat batasannya, yaitu dengan tetap bagian mutlak (*legitime portie*) dari para ahli waris dalam hal ini Kevin Budiharjo. Dalam hal ini apa yang ditetapkan dalam surat wasiat, tidak bertentangan dengan pengaturan mengenai legitime portie, dan masih terdapat bagian mutlak yang harus diberikan sesuai undang-undang kepada Kevin Budiharjo. Dapat disimpulkan bahwa ketetapan yang ditentukan dan dikehendaki oleh Wahyono Budiharjo adalah sah dan bersifat mengikat.
4. Dengan dapat dibuktikan nya akta-akta berupa akta pengakuan anak, surat wasiat yang memang benar dan sah adanya, maka apabila dalam hal .muncul sengketa terhadap harta peninggalan dari pewaris yang sudah mana ditetapkan dalam surat wasiat, maka sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila terdapat suatu perselisihan dalam pembagian warisan, tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, maka Jason Budiharjo dapat mengajukan gugatan Gugatan yang dapat diajukan oleh Jason Budiharjo terkait tindakan Kevin Budiharjo tersebut adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

## SARAN

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan, maka dapat diberikan saran berupa tindakan:

- Mengenai penyelesaian kasus yang dihadapi Jason Budiharjo dapat ditempuh dengan melakukan masyawarah dengan cara mediasi dengan Kevin Budiharjo. Dapat dilakukan upaya penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yang dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang sekiranya dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun dalam hal ini dapat dilakukan mediasi berupa penyesuaian terhadap pembagian harta warisan yang adil serta sesuai sebagaimana ditetapkan oleh surat wasiat dan undang-undang. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan cara harta peninggalan yang ditetapkan dalam surat wasiat tetap ditujukan untuk Jason Budiharjo sebagaimana ditetapkan, dan kemudian dapat disesuaikan besaran harta warisan berupa uang tunai oleh kedua belah pihak agar menemukan kesepakatan. Amy Gunawan dan Kevin Budiharjo dapat menerima warisan berupa uang tunai masing-masing Rp.2.500.000.000. Sementara Kevin Budiharjo akan mendapatkan Rp.1.000.000.000 serta harta peninggalan yang ditentukan dalam surat wasiat.
- Apabila cara menemukan kesepakatan dan solusi melalui mediasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka Jason Budiharjo dapat mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, dengan mengajukan gugatan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Surabaya, dimana rumah yang menjadi sengketa berada dan juga domisili dari tergugat. Gugatan yang diajukan oleh Jason Budiharjo terkait dengan tindakan Kevin Budiharjo merupakan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A. Pitlo, Hukum Waris, PT. Intermass, Jakarta, 1979.
- D.Y.Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Djaja S. Meliala, S.H., M.H. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Hukum Benda dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Djaja. S. Meliala, S.H., M.H.. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cetakan kedua), Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Sjarif Ahlan Surini dan Elmiyah Nurul, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005.
- Sonny Dewi Judiasih, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2016.

### **Jurnal**

- Eddo Febriansyah, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan, UNNES LAW JOURNAL, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

### **Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran  
Penduduk dan Pencatatan Sipil

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Keputusan Menteri Nomor: 039/Menkes/SK/I/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan  
Teknologi Reproduksi Berbantu